

**SKRIPSI**

**HAK ASUH ANAK DARI PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA**



Diajukan Oleh

**KEVIN PRILLA SAPUTRA**

**NIM. 2010211210051**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Oktober 2024**

**SKRIPSI**

**HAK ASUH ANAK DARI PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA**



Diajukan Oleh

**KEVIN PRILLA SAPUTRA**

**NIM. 2010211210051**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Oktober 2024**

# **HAK ASUH ANAK DARI PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA**

## **SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**Kevin Prilla Saputra**  
**NIM. 2010211210051**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, Oktober 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**HAK ASUH ANAK DARI PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA**

Diajukan Oleh

**KEVIN PRILLA SAPUTRA**

**NIM. 2010211210051**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari  
Rabu, 2 Oktober 2024 dan Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

**Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.**

**NIP. 198103212009122003**

Diketahui

Banjarmasin, 2 Oktober 2024

Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**HAK ASUH ANAK DARI PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA**

Diajukan oleh

**KEVIN PRILLA SAPUTRA**

**NIM. 2010211210051**

**Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan**

**Sebagai Persyaratan Yudisium**

**Nomor : 440/UN8.1.11/SP/2024**

**Tanggal : 04 OCT 2024**

Disahkan  
Dekan,



**Muhammad Faishal**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu. tanggal 2, Oktober 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua** : Tavinayati, S.H., M.H.  
**Sekretaris** : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.  
**Anggota** : Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

**Ditetapkan dengan Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Nomor** : 1371/UN8.1.11/SP/2024

**Tanggal** : 01 Oktober 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Prilla Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210051  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 April 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### **HAK ASUH ANAK DARI PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1.. Oktober 2024  
Yang membuat pernyataan,



Kevin Prilla Saputra  
NIM. 2010211210051

## MOTTO

It always seems impossible until it's done.

“nelson mandela”

## PERSEMBAHAN

**Sabbe Satta Bhayantu Sukkhitatta, semoga semua makhluk hidup berbahagia karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :**

### **Orang Tua Tercinta**

Terimakasih saya berikan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta **Kim Phin** dan **Farida** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

### **Kakak Tersayang**

Terimakasih kepada saudari kandungku tersayang **Kiki Rusiana, Cristiana Dewi, Nova Anggraini** karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih banyak kepada Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** yang telah memberikian bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

## RINGKASAN

Kevin Prilla Saputra, Oktober 2024 **HAK ASUH ANAK DARI PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman, Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Permasalahan terkait hak asuh anak dalam perceraian beda agama di Indonesia, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus perceraian beda agama, penentuan hak asuh anak menjadi kompleks karena melibatkan perbedaan keyakinan yang dianut oleh orang tua. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk memastikan hak-hak dasar anak tetap terlindungi, termasuk hak untuk memeluk agama yang sesuai dengan agama yang dianut sejak lahir.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam konteks perceraian, jika salah satu orang tua berpindah agama setelah pernikahan, penentuan hak asuh sering kali menjadi dilema. Hakim di pengadilan agama biasanya akan memprioritaskan pemberian hak asuh kepada orang tua yang seagama dengan anak untuk menjaga stabilitas identitas agama anak, terutama selama masa pertumbuhannya hingga mencapai usia dewasa. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari perlindungan anak yaitu memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan.


Hak asuh anak dalam perceraian beda agama juga bergantung pada perilaku masing-masing orang tua. Jika orang tua yang seagama dengan anak menunjukkan perilaku yang dianggap membahayakan kesejahteraan anak, seperti keterlibatan dalam narkoba, perjudian, atau kebiasaan yang merugikan lainnya, maka hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih layak. Kerabat dekat, seperti kakek atau nenek, juga dapat mengajukan permohonan untuk pencabutan hak asuh dan penunjukan wali baru jika kedua orang tua dianggap tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik.

Dalam penelitian ini, Pengadilan Agama Banjarmasin menjadi salah satu studi kasus untuk melihat bagaimana keputusan mengenai hak asuh anak dalam perceraian beda agama diambil. Hakim dalam wawancara menyatakan bahwa perlindungan hak anak, termasuk hak untuk memeluk agama yang dianut sejak lahir, menjadi prioritas utama dalam penentuan hak asuh. Selain itu, asas personalita keislaman diterapkan dalam menentukan kewenangan pengadilan agama untuk menangani kasus perceraian beda agama di mana kedua pihak awalnya memeluk agama Islam.

Asas personalita keislaman menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Islam harus diasuh oleh orang tua yang tetap beragama Islam. Namun, pengalihan hak asuh bisa terjadi jika orang tua tersebut tidak memenuhi syarat pengasuhan yang layak, seperti adanya perilaku berisiko yang dapat mengancam kesejahteraan anak. Dengan demikian,

keputusan pengadilan dalam hak asuh anak berfokus pada kepentingan terbaik anak, baik dari segi agama maupun kesejahteraan secara umum.

Penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus diprioritaskan. Dalam menentukan hak asuh, pengadilan tidak hanya menilai hak orang tua untuk mengasuh anak, tetapi lebih kepada bagaimana anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, stabil, dan sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Kepentingan terbaik anak harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan mengenai hak asuh, terutama dalam konteks perceraian beda agama yang penuh dengan tantangan dan potensi konflik antar keyakinan.



Kevin Prilla Saputra, Oktober 2024 **HAK ASUH ANAK DARI PERCERAIAN AKIBAT BEDA AGAMA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman, Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

### **ABSTRAK**

Pengasuhan anak dalam konteks perceraian, terutama yang melibatkan perbedaan agama, merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hak asuh anak di pengadilan, dengan fokus pada aspek hukum, emosional, dan agama. Melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, terungkap bahwa faktor utama dalam penentuan hak asuh adalah perlindungan terhadap hak anak, termasuk hak untuk menjalankan agama. Hakim berupaya melindungi agama anak dengan mempertimbangkan latar belakang agama orang tua dan situasi terkini. Dalam kasus di mana salah satu orang tua berpindah agama atau terlibat perilaku negatif, pengadilan memiliki wewenang untuk mencabut hak asuh dan menunjuk wali yang lebih layak. Saran untuk meningkatkan kesejahteraan emosional anak juga disampaikan, di mana hakim disarankan untuk mempertimbangkan pandangan anak serta memastikan lingkungan pengasuhan yang stabil dan penuh kasih sayang. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi mengenai hak-hak anak, agar orang tua dapat memahami dampak keputusan mereka terhadap perkembangan anak. Kesimpulannya, keputusan hak asuh harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menggabungkan aspek hukum dan kesejahteraan emosional, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak anak dalam konteks perceraian.

**Kata kunci** (*keyword*): Hak Asuh Anak; Perceraian, Perbedaan Agama; Hukum Keluarga

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Sotthi hontu Namu Buddhaya*

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Hak asuh anak dari perceraian akibat beda agama”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, **Kim Phin dan Farida** yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabardalam membina saya hingga menjadi oraang seperti sekarang.
3. Kakak yang sangat saya sayangi, yang menghibur saya dikala jenuh, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih **Kiki Rusiana, Cristiana Dewi, Nova Anggraini**.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
6. **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah

membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.

10. Yang terhormat **H. Ahmad Farhat, S.AG., S.H., M.H.I.**, selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian di wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini
11. Yang terhormat **Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.** selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA yang telah membantu sebagai narasumber dan memberikan keterangan serta informasi berkaitan dengan penelitian penelitian skripsi ini;
12. Kepada teman-teman dekat yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Perdata Angkatan 2020. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Oktober 2024

**Kevin Prilla Saputra**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Keaslian Penelitian .....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Hukum Perkawinan di Indonesia .....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Syarat Sah Perkawinan.....	14
B. Perceraian.....	16
1. Pengertian perceraian.....	16
2. Perceraian menurut Agama Islam .....	18
C. Perlindungan anak dalam hukum Perkawinan .....	28
1. Pengertian anak secara umum.....	28
2. Kedudukan anak dalam hukum yang berlaku di Indonesia .....	28

<b>BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
A. Hak Asuh Anak dalam perceraian beda Agama .....	30
1. Hilangnya hak mengasuh anak dikarenakan murtad .....	41
B. Apakah Hak Asuh Anak gugur kalau orang tua kembali ke agama asal .....	43
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
A. Simpulan .....	52
B. Saran.....	53

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**

